



Relevansi Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Zahrotul Jannah Khoiroh³,
Revalina Devra Amartya Putri⁴, Armadiva Andriyani Hari Mukti⁵

¹Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

³⁻⁵Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com²,
zahrotuljannahk@gmail.com³, syarevasya@gmail.com⁴, armadivaa@gmail.com⁵

Korespondensi penulis : mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *Constitutionalism, as a fundamental principle upholding the rule of law and the recognition of fundamental rights of citizens, holds crucial relevance in the formation of laws in Indonesia. The primary objective of constitutionalism in this context is to ensure the alignment of statutory regulations with the noble values enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The legislative process in Indonesia, which is based on the principles of democracy, justice, and respect for human rights, necessitates constitutionalism as a methodological guideline. This research employs a qualitative research method with a literature study approach. Through an in-depth analysis of various legal and theoretical sources, this study explores how constitutionalism influences the formation of laws, including ensuring the absence of substantive and procedural contradictions with the UUD 1945. Furthermore, this research examines the role of constitutionalism in regulating the relations between state institutions in the legislative process, strengthening the function of the Constitutional Court in judicial review and limiting the potential for abuse of power. Consequently, this research argues that the relevance of constitutionalism to the quality of the resulting laws, as well as their implications for the justice and welfare of all Indonesian people.*

Keywords: *Constitutionalism, Lawmaking, Indonesia, UUD 1945, Constitutional Court*

Abstrak. Konstitusionalisme, sebagai prinsip fundamental yang mempertahankan tinggi supremasi hukum dan pengakuan hak-hak dasar warga negara, memiliki relevansi krusial dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tujuan utama konstitusionalisme dalam konteks ini adalah untuk memastikan keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Proses legislasi di Indonesia yang berlandaskan asas demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia memerlukan konstitusionalisme sebagai pedoman metodologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dengan melakukan analisis literatur mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan teoretis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konstitusionalisme memengaruhi pembentukan undang-undang termasuk dalam memastikan tidak adanya pertentangan substansi maupun prosedur dengan UUD 1945. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji peran konstitusionalisme dalam mengatur relasi antar lembaga negara dalam proses legislatif, memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalisme, serta membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa relevansi konstitusionalisme dalam pembentukan undang-undang secara signifikan menentukan kualitas hukum yang dihasilkan, serta implikasinya terhadap keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Pembentukan Undang-Undang, Indonesia, UUD 1945, Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Konstitusionalisme merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang menjamin supremasi hukum dan keadilan dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya saat pembuatan undang-undang. Di Indonesia, konstitusionalisme berperan sangat penting sebagai dasar

hukum yang mengarahkan seluruh proses legislatif untuk tetap berpijak pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Proses pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya melibatkan lembaga legislatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek konstitusionalitas untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan sejalan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Hamzah, dalam pembentukan hukum di Indonesia, penting untuk memahami bahwa setiap produk hukum harus sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang ada dalam UUD 1945, agar tetap menjaga keadilan dan demokrasi dalam pemerintahan Indonesia (Hamzah, 2011).

Relevansi konstitusionalisme dalam pembentukan undang-undang di Indonesia sangat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan dan legitimasi negara hukum Indonesia. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia harus memastikan bahwa setiap produk yang terkait dengan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif tidak melanggar hak asasi manusia, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan yang ditetapkan dalam konstitusi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusionalisme bukan hanya sekadar kepatuhan pada teks konstitusi, melainkan juga mengandung nilai-nilai yang mendalam terkait dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan di dalam masyarakat Indonesia (Asshiddiqie J. , 2006). Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konstitusionalisme dalam proses legislasi akan menjamin keberlakuan hukum yang adil dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Subekti, sistem hukum tata negara di Indonesia harus mengutamakan kepastian hukum yang bersumber dari UUD 1945. Hal ini berarti bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan politik sesaat, tetapi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi keadilan, keberlanjutan, dan hak-hak dasar warga negara (Subekti, 2013). Dalam prakteknya, meskipun Indonesia memiliki mekanisme untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi, tantangan dalam memastikan konsistensi dan kesesuaian produk legislasi dengan UUD 1945 masih sering muncul. Berdasarkan *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023*, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam menjaga konstitusionalitas produk legislasi dan memberikan penafsiran yang tepat terhadap norma yang ada dalam UUD 1945 (Indonesia, 2023). Adanya tumpang tindih antara kebijakan pemerintah dan kepentingan politik yang bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga relevansi konstitusionalisme.

Sri Soemantri dalam kajiannya mengingatkan bahwa pentingnya konstitusionalisme di Indonesia tidak hanya terlihat dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga dalam pelaksanaannya yang harus memperhatikan hak-hak asasi manusia serta prinsip negara hukum yang tertuang dalam UUD 1945 (Soemantri, 2012). Oleh karena itu, konstitusionalisme di Indonesia harus dijaga agar

seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh negara tetap sejalan dengan tujuan utama negara hukum, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Konstitusionalisme bukan hanya berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi, tetapi juga mencerminkan keberlanjutan sistem hukum yang adil dan transparan. Pembentukan undang-undang yang sejalan dengan konstitusi akan memastikan bahwa kebijakan negara tetap mengutamakan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunapakan melalui pembacaan buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pencarian informasi secara online. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*), di mana para peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sekunder yang relevan tanpa melakukan eksperimen atau observasi langsung.

Data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari buku, jurnal akademik, artikel, dan sumber online. Buku-buku tentang subjek penelitian akan dibaca dan dianalisis untuk memperoleh teori, konsep, dan temuan yang terkait dengan subjek diskusi. Selain itu, jurnal akademik yang terindeks dalam database ilmiah akan dicari untuk mendapatkan wawasan terbaru mengenai penelitian yang telah dilakukan di bidang yang serupa. Artikel-artikel dari sumber yang terpercaya, seperti majalah ilmiah dan portal berita terkemuka, juga akan digunakan untuk mendapatkan perspektif terkini mengenai topik yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Konstitusi dan Konstitusionalisme

Dua kata dalam catatan sejarah kuno sangat terkait dengan definisi konstitusi modern. Hubungan antara kedua istilah, *politeia* (dari Yunani Kuno) dan *constitutio* (dari Latin), menunjukkan bagaimana konstitusionalisme pertama kali disampaikan oleh orang-orang (Asshiddiqie P. D., 2010).

Istilah konstitusi dalam bahasa Perancis, *constituer*, yang memiliki arti "membentuk," digunakan untuk merujuk pada proses pembentukan suatu negara atau penyusunan serta pernyataan tentang eksistensi negara tersebut. Di sisi lain, istilah "Undang-Undang Dasar" yang sering kita dengar merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda, *Grondwet*. Istilah *Grondwet* ini terdiri dari dua kata, yaitu *wet* dan *grond*. Kata *wet* dalam bahasa Belanda memiliki padanan kata "undang-undang" dalam bahasa Indonesia, yang

merujuk pada aturan hukum yang tertulis. Sementara itu, kata *grond* memiliki arti "tanah" atau "dasar". Dengan demikian, *Grondwet* secara harfiah dapat diartikan sebagai "undang-undang dasar", yang menekankan pada fungsi konstitusi sebagai landasan atau dasar dari suatu negara (Hady, 2016).

Sepanjang sejarahnya, Konstitusi Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Konstitusi 1945, yang ditetapkan pada hari kemerdekaan, telah berfungsi sebagai landasan konstitusional negara sejak saat itu. Konvensi 1945 telah beberapa kali diubah untuk menyesuaikan dengan kemajuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, Undang-Undang Dasar 1945 diubah secara bertahap. Meskipun setiap tahapan perubahan tersebut tidak luput dari kritik para pengamat karena adanya kekurangan, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh proses penyesuaian yang melibatkan penambahan, pengurangan, dan modifikasi materi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 (Sartono, 2009). Proses amandemen ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mencerminkan dinamika politik yang terus berubah di Indonesia. Dinamika politik saat ini di Indonesia mencerminkan perubahan perspektif masyarakat, perubahan kepemimpinan, dan interaksi antara kekuatan politik yang berbeda-beda, seperti partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan massa media. Sejarah politik Indonesia masa kini mencakup peristiwa penting, seperti reformasi 1998 yang mengakhiri era Orde Baru, dan proses demokratisasi yang terus berjalan sejak saat itu. Perkembangan politik kontemporer juga meliputi perubahan dalam kebijakan publik, masalah sosial, dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Dalam perjalanan sejarahnya, konstitusi memainkan peran penting dalam pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan yang berlandaskan pada rakyat. Dalam konteks ini, konstitusi bukan hanya sekadar sebuah dokumen hukum, tetapi juga simbol dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan peran aktif rakyat dalam sistem pemerintahan. Salah satu contoh penting dari perkembangan konstitusi adalah yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1787, yang menjadi tonggak bersejarah dalam pembentukan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan dikeluarkannya konstitusi tersebut, peran kedaulatan yang sebelumnya terpusat pada negara atau raja, beralih ke tangan rakyat. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi kenegaraan yang mengatur struktur pemerintah serta menjamin hak warga NRI. Selain itu, konstitusi berfungsi untuk pedoman guna pelaksanaan kekuasaan dan untuk menjaga keadilan hukum. Konstitusi dapat melindungi hak warga dan menjunjung prinsip keadilan yang menjadi dasar terbentuknya warga sejahtera

Gerakan revolusi yang terjadi di Perancis pada abad ke-17 juga mempengaruhi dampak signifikan dalam perkembangan konsep kedaulatan rakyat, yang kemudian mendorong terbentuknya sistem republik yang menekankan pada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, ide pemisahan kekuasaan yang diadopsi oleh berbagai negara, yang disertai dengan prinsip checks and balances, berperan dalam membatasi kekuasaan absolut yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau penguasa. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, negara tidak lagi dapat bertindak semena-mena tanpa adanya pengawasan. Konstitusi, sebagai kerangka dasar hukum, berperan dalam menata penyelenggaraan negara. Fungsinya mirip dengan kompas yang memandu negara dalam mengelola dirinya. Pendapat Michael Allen dan Brian Thomson menambahkan bahwa konstitusi juga mengatur interaksi antar pusat kekuasaan negara, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis. (Allen & Thompson, 2002).

Pada dasarnya, konstitusi adalah dokumen yang memberikan dasar hukum bagi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, konstitusi berperan sebagai perjanjian bersama yang mengikat warga NRI untuk ikut serta dalam mempertahankan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, konstitusi bukan hanya sebagai aturan hukum semata, tetapi sebagai fondasi yang mendasari setiap tindakan pemerintahan yang melibatkan hak dan suara rakyat.

Seiring berjalannya waktu, konsep konstitusi berkembang menjadi apa yang dikenal dengan konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich, hal tersebut menyimpan ide bahwa tata negara yang dijalankan oleh dan atas nama rakyat harus tunduk pada beberapa pembatasan, dengan harapan kekuasaan yang diberikan kepada penguasa dapat dipergunakan dengan baik. (Budiarjo, 2008).

Konstitusionalisme mengusung prinsip tentang negara yang terbatas, yang bertujuan penyelenggaraan NRI tidak dilakukan secara semena-mena. Prinsip ini menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara, yang diatur dengan tegas dan jelas dalam pasal-pasal konstitusi untuk menekankan bahwa kuasa tersebut tidak disalahgunakan. Konstitusionalisme menekankan pentingnya pemerintahan yang terikat pada hukum, menekankan bahwa negara beroperasi sesuai dengan kerangka kerja hukum yang jelas dan terbatas. Ini berarti bahwa tidak ada lembaga atau individu yang dapat bertindak di luar batasan yang ditetapkan oleh konstitusi. Dalam konstitusionalisme, prinsip supremasi hukum diterapkan, di mana semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum yang sudah ditetapkan, dan setiap tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat digugat dan dibatalkan. Hal ini memperkuat konsep negara yang demokratis dan menghargai hak-hak

individu, serta memastikan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Ungkapan tersebut sejalan dengan pendapat Ridwan HR, yang menegaskan bahwa dalam ranah hukum publik, setiap pemberian kewenangan harus selalu disertai dengan tanggung jawab yang sepadan. Hal ini sesuai dengan prinsip "tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab" (HR, 2007).

Pentingnya Konstitusionalisme dalam Supremasi Hukum dan Pengakuan Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme memainkan fungsi yang sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang, karena memberikan dasar hukum yang jelas dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejalan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi. Proses pembuatan undang-undang harus senantiasa mengacu pada konstitusi sebagai pedoman utama, agar kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar hak-hak asasi manusia, serta dapat menjamin terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, konstitusionalisme juga berfungsi sebagai pengontrol yang membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusionalisme menjadi jaminan bagi terlaksananya pemerintahan yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang.

Konstitusionalisme memberikan arahan mengenai bagaimana undang-undang disusun, memastikan undang-undang tersebut menghormati keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusionalisme, setiap undang-undang yang dihasilkan harus mempertimbangkan hak-hak dasar warga negara serta kepentingan umum, sehingga terhindar dari potensi diskriminasi atau ketidakadilan. Selain itu, konstitusionalisme juga menciptakan mekanisme kontrol yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai hukum yang dibuat pemerintah. Ini memberikan ruang bagi partisipasi publik dan menjamin bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pentingnya konstitusionalisme dalam pembentukan undang-undang tidak hanya terletak pada penjagaannya terhadap hak-hak individu, tetapi juga dalam memverifikasi bahwa sistem hukum yang dibentuk sesuai dengan semangat keadilan, kebebasan, dan demokrasi. Konstitusionalisme menjadi dasar yang kokoh bagi terbentuknya negara hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Konstitusionalisme suatu negara adalah hukum tertinggi yang mengatur bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan berapa banyak kekuasaan yang dapat dimiliki pemerintah.

Karena berbagai alasan, konstitusi sangat penting dalam suatu sistem demokrasi untuk menjaga keberlangsungan dan kekuatan sistem negara.

1) Menentukan Prinsip Dasar Hak

Hak asasi manusia, divisi otoritas, dan pengawasan masyarakat adalah prinsip-prinsip dasar yang membentuk struktur negara. Dengan waktu, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas sistem pemerintah. Selain itu, konstitusi menetapkan dasar yang mengatur bagaimana pemerintah beroperasi, salah satu prinsip utama yang mengatur bagaimana pemerintah berfungsi adalah memastikan bahwa pemerintah harus mematuhi hukum saat membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel . (Siahaan et. Al,2024). Konstitusi sebagian besar negara menjamin hak-hak masyarakat negara, seperti hak untuk memiliki akses ke masalah dan berpartisipasi dalam proses politik. Konstitusi dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk mengadakan pertemuan publik atau memberi masyarakat negara kesempatan untuk melihat proses pengambilan keputusan pemerintah secara transparan dan terbuka. Dokumen yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan pemerintah.

2) Mempertahankan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia setiap orang dilindungi oleh konstitusi. Tidak peduli usia mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga demokrasi di pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Konstitusi sangat penting untuk menjamin keadilan sosial dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sejak ditetapkan, Undang-Undang Dasar 1945 telah berubah beberapa kali. Itu menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar seluruh warganya, yang tidak memiliki kemampuan untuk diganggu gugat atau dilanggar oleh siapapun (Yamin & Oktapani, 2024).

3) Mengurangi Kendali Pemerintah

Konstitusi membatasi kewenangan pemerintah dan melarang penyalahgunaannya. Tujuannya tidak hanya mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter dan tirani, tetapi juga mendukung pemerintahan demokratis. Selain itu, konstitusi dapat membentuk lembaga pengawasan jalannya pemerintah dan memeriksa kemungkinan pelanggaran etika atau hukum. Sebagai contoh, komisi anti-korupsi atau auditor independen yang dibentuk di sejumlah negara untuk mencegah pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka.

4) Menjaga Kestabilan Kekuasaan

Konstitusi membagi otoritas negara menjadi tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang-cabang ini memiliki wewenang khusus untuk menjalankan tugas mereka. Tujuan utama dari pembagian ini adalah untuk membuat sistem yang saling mengontrol dan seimbang, sehingga tidak ada cabang yang memiliki kendali total. Konstitusi menjaga keseimbangan kekuasaan, yang berfungsi sebagai dasar dari pemerintah demokratis. Keseimbangan kekuasaan ini mencegah salah satu lembaga negara (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) menjadi terlalu dominan. Melalui mekanisme saling kontrol dan keseimbangan, setiap cabang memiliki potensi untuk memantau tindakan cabang lainnya. Kebanyakan konstitusi menjamin hak warga seperti kebebasan memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Konstitusi memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang memaksa pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan yang terbuka untuk umum atau menyediakan warga negara dengan kemampuan untuk memperoleh dokumen yang relevan dengan pembuatan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan pemerintah dilakukan secara terbuka dan publik. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan. Konstitusionalisme menjamin kebebasan dan hak asasi manusia, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, dan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, hal ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pihak berwenang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Warga negara dapat menjalankan hak-haknya tanpa khawatir akan tindakan sewenang-wenang yang merugikan mereka dengan adanya jaminan ini. Untuk melindungi hak-hak dasar manusia, bagian Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28 A hingga J dan pasal 34, merupakan fondasi konstitusional yang sangat penting. Daftar pasal ini membahas hak-hak warga negara yang berbeda, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang semua warga Indonesia harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Meskipun ada banyak masalah yang dihadapi, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kondisi ini melalui berbagai upaya dan lembaga terkait. Pemerintah melakukan banyak hal untuk melindungi hak asasi manusia, salah satunya adalah komisi nasional hak asasi manusia.

Undang-Undang 1945, yang telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan, menegaskan komitmen Nasional dalam melindungi dan memastikan hak fundamental setiap penduduknya, yang tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar oleh pihak manapun (Yamin&Oktapani,2024).

1) Membatasi Kewenangan Pemerintah

Konstitusi menetapkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh terjadi. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya tirani dan pemerintahan yang otoriter, sekaligus mendukung sistem pemerintahan yang bersifat demokratis. Konstitusi juga dapat membentuk lembaga pengawas atau lembaga pengaduan yang independen untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menemukan kemungkinan pelanggaran etika atau hukum. Sebagai contoh, beberapa negara memiliki komite anti-korupsi atau auditor independen yang berperan untuk menyelidiki kasus-kasus yang tersembunyi atau membatasi kekuasaan pejabat pemerintah, agar tidak disalahgunakan (Hidayat et al.,2024).

2) Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan

Konstitusi membagi pemerintahan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing dengan wewenang yang spesifik. Pembagian ini bertujuan untuk menerapkan sistem saling kontrol dan keseimbangan, sehingga tidak ada satu cabang yang memiliki otoritas mutlak. Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, yang merupakan dasar dari pemerintah demokratis. Keseimbangan kekuasaan ini mencegah dominasi berlebihan oleh salah satu lembaga negara (legislative, yudikatif, atau eksekutif). Setiap cabang memiliki mekanisme untuk memantau tindakan cabang lain melalui mekanisme saling kontrol dan keseimbangan.

Hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan memperoleh informasi dan keikutsertaan dalam proses politik, kerap kali dijamin dalam konstitusi. Guna memastikan bahwa pengambilan keputusan oleh pemerintah dilakukan secara terbuka dan publik, konstitusi dapat mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang terbuka untuk umum, atau memberikan akses ke dokumen yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan pemerintah. Selain itu, konstitusi juga dapat menetapkan aturan-aturan yang memaksa pemerintah untuk memberikan informasi secara aktif kepada masyarakat. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan

Konstitusionalisme menjamin keleluasaan individu dan hak-hak dasar manusia. Hal ini memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk aktif dalam kegiatan demokrasi serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusionalisme menjamin kebebasan individu serta hak asasi manusia, yang memastikan setiap orang dapat ikut serta dalam proses demokrasi. Selain itu, hal ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya jaminan ini, warga negara dapat menjalankan hak-haknya tanpa khawatir akan tindakan sewenang-wenang yang merugikan mereka.

Pada bagian Hak Asasi Manusia dalam UU 1945, terutama Pasal 28A hingga 28J, serta Pasal 34. Penting dalam melindungi hak-hak manusia yang paling dasar. Daftar pasal ini membahas hak-hak warga negara yang berbeda, termasuk hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan sipil yang semua warga Indonesia harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Peraturan Perundangan Dalam Satu Struktur

Sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengamandemen konsep Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B yang mengalami perubahan yang menunjukkan perubahan tersebut.

Hasil dari perubahan ketiga yang disetujui pada tanggal 9 November 2001, Undang-Undang Dasar 1945 menandai langkah penting dalam pemikiran tentang hukum dan kenegaraan modern, terutama pada abad ke-20. Diharapkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) akan meningkatkan pengawasan terhadap kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Kehadiran lembaga ini menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan supremasi hukum dan demokrasi dalam kehidupan internasional.

Konsep judicial review mulai diperkenalkan pada masa orde baru dan dimasukkan ke dalam beberapa peraturan hukum. Berapa dokumen penting yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan dasar tentang kekuasaan kehakiman No. 14 tahun 1970, TAP MPR No. III/MPR/1978 yang mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan hubungannya dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Mertokusumo, 1998).

Untuk menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusi untuk menempatkan semua lembaga negara pada posisi yang sama. Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan,

sekaligus memberi ruang bagi lembaga negara untuk saling mengoreksi kinerja satu sama lain. Peraturan ini merupakan implementasi dari pasal 24 ayat (6) UUD 1945, yang mengatur proses hukum, pilihan dan pemecatan hakim konstitusi, dan ketentuan tambahan yang berhubungan dengan mahkamah konstitusi.

Sebagai hasil dari perubahan ketiga UUD, Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan aturan peralihan UUD NRI 1945, serta pasal 24C ayat (1) - (6) Mahkamah konstitusi dibentuk berdasarkan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C ayat (1) hingga (6). Perubahan ini memberikan perlindungan bagi mereka yang merasa undang-undang melanggar hak konstitusional mereka. Meskipun demikian, perubahan ini menimbulkan masalah dalam ranah kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah dualisme kewenangan dalam pengujian hukum di mana Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan hukum (Syahuri, 2014).

Selama beberapa waktu, ada diskusi tentang pemindahan kewenangan pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam diskusi yang diadakan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dari 11 hingga 13 Mei 2007, para akademis dan pengamat hukum tata negara mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi dijadikan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan peninjauan hukum. Tujuan dari usulan ini adalah untuk menegaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum (*court of law*) dan sebagai lembaga keadilan berbeda, karena pemeriksaan hukum berada dalam ranah lembaga hukum daripada lembaga keadilan.

Mengalihkan kewenangan undang-undang untuk menguji peraturan kepada Mahkamah Konstitusi adalah langkah pertama menuju sistem pengujian peraturan yang terpusat di Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dilakukan dengan tujuan membangun sistem pengujian yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan hukum. Salah satu cara adalah dengan mengubah pasal 24A UUD NRI tahun 1945, yang memberikan kewenangan ini.

Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan merevisi pasal 24A UUD NRI tahun 1945. Pasal ini memberikan wewenang ke Mahkamah Agung untuk mengadili kasus tersebut secara tegas, menguji peraturan hukum terhadap hukum, dan menjalankan wewenang tambahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan merevisi pasal ini, diharapkan bahwa otoritas untuk menguji peraturan dasar undang-undang dapat diharapkan bahwa ini akan meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem perundang-undangan Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Relevansi konstitusionalisme mengenai pembuatan UUD sangat penting. Konstitusionalisme menuntut agar setiap produk legislasi yang dihasilkan selalu sejajar dengan prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945, termasuk penghormatan terhadap HAM. UUD 1945 bukan semata-mata untuk pembentukan hukum negara, melainkan dapat menjamin keamanan wewenang individu dan kelompok dalam masyarakat oleh negara

Penting untuk menjamin setiap kebijakan yang diperoleh harus sesuai dengan prinsip HAM yang diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan memberikan wewenang pada warganya. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dibentuk harus memperhatikan aspek-aspek HAM untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak individu, seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Selain itu, konstitusionalisme juga mendorong proses pembentukan undang-undang yang partisipatif dan transparan. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan berbagai kelompok untuk menyuarakan kepentingannya, termasuk dalam perlindungan HAM. Mekanisme semacam ini mencerminkan semangat demokrasi, dimana suara rakyat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembentukan hukum.

Pengawasan terhadap undang-undang yang ada, baik melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi maupun kontrol sosial oleh masyarakat, sangat penting untuk memeriksa jika UUD tersebut sah dalam HAM. MK berperan kunci dalam menilai apakah suatu undang-undang sepadan dengan asas konstitusional, termasuk aspek perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dengan demikian, relevansi konstitusionalisme dalam pembuatan UUD NRI di Indonesia sangat terkait dengan HAM. Proses pembentukan undang-undang yang berlandaskan konstitusionalisme memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak hanya memenuhi aturan hidup yang berlaku, melainkan juga menghargai wewenang warga yang merupakan hak fundamental yang tak terpisahkan dari nilai-nilai dasar negara. Ini menjadikan konstitusionalisme sebagai pilar penting untuk menjaga keadilan sosial dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang berkeadaban di Indonesia.

Saran

Dalam uraian yang telah penulis sampaikan diatas, penulis mengetahui bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis berharap masukan dari para pembaca agar penelitian ini dapat ditingkatkan dimasa yang akan

datang. Sebagai referensi dan tambahan wawasan bagi pembaca, penulis juga menyertakan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik relevansi konstitusionalisme dalam Pemilu 18/20 Undang-Undang di Indonesia. Semoga apa yang dibahas di penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang baca.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M., & Thompson, B. (2002). *Cases & materials on constitutional & administrative*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (Cet. Revisi)*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. PT Kompas Media Nusantara.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hady, N. (2016). *Teori konstitusi & negara demokrasi*. Setera Press.
- Hamzah, A. (2011). *Pendidikan hukum di Indonesia: Teori dan praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, M. R., Farhan, M., & Andika, W. (2024). Analisis hukum mengenai wewenang pemerintahan dalam konteks konstitusionalisme modern. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 1–10.
- HR, R. (2007). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi. (2023). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2023*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mertokusumo, S. (1998). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Sartono, K. E. (2009). *Kajian konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai era reformasi*. HUMANIKA.
- Siahaan, I. M., Sinambela, E. F., & Amanda, H. (2024). Peran konstitusi dalam memperkuat integrasi di Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 2(5), 162–170.
- Smith, G., & Smith, L. (2020). *Constitutional law and the development of legal systems in emerging democracies*. Cambridge University Press.
- Soemantri, S. (2012). *Hukum dan konstitusionalisme di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, R. (2013). *Hukum tata negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Syahuri, T. (2014). *Pengkajian konstitusi tentang problematika pengujian peraturan perundang-undangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Yamin, M., & Oktapani, S. (2024). Peran konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia terhadap penerapan Undang-Undang ITE di era demokrasi. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 178–192.